



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZAL JIBRAN BIN KACO (ALM);**
2. Tempat lahir : Mombi (SULBAR);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 12 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat Ktp. Jl. Sidrap Rt. 021 Kel. Guntung kec. Bontang Utara Kota Bontang, Alamat Sekarang Jln. Pipa Rt. 23 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rizal Jibrán Bin Kaco (alm) ditangkap pada tanggal 18 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023

sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2. Johansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 26 Juni 2023;

Penetapan Penasihat Hukum tersebut digantikan berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Juli 2023 Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohamad Razif Mamonto beralamat di Desa Bunia, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolang, Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan Nomor W18.U7/105/HK.02.04/7/2023/PN.BON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 20 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 20 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZAL JIBRAN Bin KACO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana percabulan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **RIZAL JIBRAN Bin KACO** selama **8 (Delapan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna warni;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu-abu;

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) lembar handuk warna biru;
- 1 (satu) buah Hp merek Realme DARE TO LEAP warna biru dengan casing warna hijau dengan stiker bertuliskan "HOORCRUX";

Dikembalikan kepada Terdakwa RIZAL JIBRAN Bin KACO

- 6 (enam) lembar screan shoot percakapan Whatsapp a.n sdr. Kak RISAL.

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa menurut keterangan anak korban Muhamad Korban Gemilang Bin Hasan Basri ketika memberikan keterangannya di persidangan Terdakwa pada saat kejadian tersebut tidak sama sekali membujuk anak korban untuk melakukan cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut anak korban alat kelamin dari Terdakwa tidak sempat masuk kedalam mulut anak korban namun hanya mengena bibir saja;

Bahwa anak korban pada saat itu tidak menghindar dan melakukan perlawanan atau setidaknya berteriak atau melawan akan tetapi anak korban pada saat itu justru memilih diam;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa RIZAL JIBRAN Bin KACO pada saat memberikan keterangan dipersidangan menerangkan bahwa dirinya tidak sama sekali membujuk anak korban untuk melakukan perbuatan cabul dan sama sekali pada saat itu terdakwa tidak bersuara;

Bahwa menurut Terdakwa alat kelaminnya tidak sempat masuk kedalam mulut dari anak korban melainkan hanya sampai dibibir saja karena mulut dari anak korban sudah ditutup rapat-rapat;

Bahwa menurut Terdakwa pintu rumah pada saat itu dalam keadaan Terbuka, Bahwa Terdakwa tidak memiliki sama sekali niat atau rencana untuk melakukan perbuatan cabul;

Bahwa menurut Terdakwa anak korbanlah yang memaksa ikut dengan Terdakwa sementara Terdakwa tidak mau sama sekali untuk membawanya amun si anak korban sudah berusaha naik di atas motor Terdakwa;

Bahwa Terdakwa juga pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi dan memohon untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya;

Atas tanggapan penasehat hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan bahwa penasehat hukum terdakwa tidak mencermati dan memahami dakwaan tunggal sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang sudah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang, yang telah diuraikan oleh JPU, dimana dalam proses persidangan yang sudah dilakukan Penuntut Umum telah dapat melakukan pembuktian unsur-unsur dari dakwaan tunggal tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli serta terdapat beberapa keterangan dari terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli maka dijadikan oleh Penuntut Umum dalam pertimbangan hukum (*strafmaat*) yang kemudian dituangkan dalam surat tuntutan sebagaimana telah di bacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dari tanggapan penasehat hukum terdakwa yang menerangkan bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berupa keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, meliputi : 1. Anak Anak Korban; 2. Saksi HASAN BASRI Bin S DAENG NGALLE; 3.Saksi JULKAIDAH, A.MD Keb Binti M. NADSIR; 4. Saksi NURMALA DEWI Binti LATIF; 5. Saksi RUDDYNAL DJUFRI DJUUNA Bin EDI DJUUNA (alm). Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi-saksi, adalah benar;

Atas tanggapan penasehat hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli serta terdapat beberapa keterangan dari terdakwa yang bersesuaian dengan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan ahli tersebut sebagaimana yang telah Penuntut Umum uraikan dalam surat tuntutan.

2. Bahwa dari tanggapan penasehat hukum terdakwa yang menerangkan, pada saat kejadian alat kelamin dari terdakwa tidak sempat masuk kedalam mulut dari anak korban sementara pada saat itu anak korban tidak menghindar serta melakukan perlawanan;

Atas tanggapan penasehat hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa menekan bahu dari anak KORBAN dan mengarahkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kearah mulut Anak KORBAN sehingga Anak KORBAN menutup mulutnya pada saat alat kelamin (penis) milik Terdakwa berada di bibir Anak KORBAN.

Berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa menempelkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa secara paksa kearah mulut Anak KORBAN sehingga Anak KORBAN menjadi takut dan tidak berani berteriak dan pintu rumah dalam keadaan tertutup.

3. Bahwa dari tanggapan penasehat hukum terdakwa yang menerangkan pada bagian Analisis Fakta dan Pendapat Penasihat Hukum, sebagai berikut:

Terdakwa tidak punya niat sama sekali (mensrea) dan tidak merencanakan untuk melakukan perbuatan cabul jikalau Terdakwa punya niat dan sudah merencanakannya terlebih dahulu maka yang pertama Terdakwa membujuk serta memaksa anak korban untuk ikut kerumah Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut maka Terdakwa menutup pintu rumah atau membawanya didalam kamar kemudian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata Terdakwa mengetahui bahwa didalam rumah tersebut ada ayah angkat dari Terdakwa jikalau Terdakwa sudah merencanakannya maka pasti Terdakwa membawa anak korban tersebut ke tempat yang sunyi dan tidak ada orangnya;

Bahwa didalam fakta persidangan telah terungkap Terdakwa tidak melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan cabul dan itu juga sudah diuraikan pada analisis yuridis kami sehingganya unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terpenuhi dan belum terbukti untuk itu yang mulia majelis Hakim bisa mempertimbangkannya.

Bahwa dalam perkara A quo yang ikut mekasa ikut dengan Terdakwa itu adalah anak korban jikalau anak korban tidak memaksa ikut maka tidak mungkin tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh penuntut umum bisa terjadi namun pada faktanya sebagaimana yang terungkap dipersidangan anak korbanlah yang memaksa ikut dengan Terdakwa.

Bahwa dalam perkara A quo ini Terdakwa seluruh unsur pasal yang didakwan oleh penuntut umum terhadap diri terdakwa tidak terpenuhi semuanya sehingga ketika tidak terpenuhi unsur-unsur pasalnya maka kiranya Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Atas tanggapan penasehat hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Anak **Anak Korban**, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan percabulan tersebut secara paksa dengan cara Terdakwa menekan bahu dari Anak KORBAN sehingga Anak KORBAN dalam posisi jongkok menghadap ke hadapan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak KORBAN, namun Anak KORBAN tidak membuka mulut nya. Lalu, Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke mulut Anak KORBAN.

Bahwa Terdakwa dengan sengaja membuka handuk warna biru yang dipakai oleh Terdakwa dihadapan Anak KORBAN.

Bahwa Anak menerangkan Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam pantat anak.



Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak KORBAN agar tutup mulut karena om RIZAL mau kasih masuk penis dan Anak KORBAN sempat ingin berteriak namun tidak bisa karena takut.

Bahwa Terdakwa berhenti menggesek-gesekan alat kelamin (penis) milik Terdakwa kearah mulut Anak KORBAN karena menerima telepon dari Saksi NURMALA.

b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi **NURMALA DEWI Binti LATIF**, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Saksi JULKAIDAH menceritakan bahwa Anak KORBAN disuruh untuk memegang alat kemaluan (penis) Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Anak KORBAN. Kemudian Saksi DEWI memanggil Anak KORBAN untuk bercerita dan Anak KORBAN bercerita Terdakwa melakukan percabulan tersebut dengan cara, Terdakwa yang baru keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa menurunkan handuk miliknya. Setelah itu Anak KORBAN disuruh memegang alat kelamin Terdakwa namun Anak KORBAN menutup mulutnya. Lalu, Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa kemulut Anak KORBAN.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 18.15 Wita, Saksi NURMALA menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Anak KORBAN dan Terdakwa mengatakan Anak KORBAN berada di rumah Terdakwa. Kemudian sekitar 30 menit, Terdakwa mengantarkan Anak KORBAN kembali ke rumah.

Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp pada tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 16.56 Wita, terkait kejadian percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak KORBAN dan Terdakwa mengakui kejadian percabulan tersebut dan mengaku bersalah. Kemudian pada tanggal 18 April 2023, Saksi DEWI menceritakan kejadian percabulan tersebut kepada orang tua Anak KORBAN dan melaporkan ke Polisi.

c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi **HASAN BASRI Bin S DAENG NGALLE**, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui peristiwa percabulan tersebut berdasarkan pengakuan Anak KORBAN kepada Saksi HASAN (Ayah dari Anak Korban) pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, Terdakwa melakukan perbuatan



tersebut dengan cara Terdakwa RIZAL menyuruh Anak KORBAN memegang alat kelamin (penis) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menekan bahu Anak KORBAN dan mengarahkan kearah alat kelamin (penis) milik Terdakwa serta menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak KORBAN.

d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi **JULKAIDAH, A.MD. Keb Binti M. NADSIR**, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, Anak KORBAN dan Sdr. QOILA datang ke rumah Saksi JULKAIDAH. Kemudian Anak KORBAN dalam keadaan takut menceritakan kejadian percabulan yang dilakukan Terdakwa di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan jarinya ke pantat Anak KORBAN kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke mulut Anak KORBAN. Kemudian Saksi JULKAIDAH menanyakan kapan Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dan Anak KORBAN mengatakan pada saat Anak KORBAN ikut pergi bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi JULKAIDAH melihat Terdakwa bersama dengan Anak KORBAN naik motor kearah rumah Terdakwa. Saksi JULKAIDAH melihat Terdakwa membawa kantong kuning berisikan makanan ayam dan bebek.

e. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Terdakwa **RIZAL JIBRAN Bin KACO**, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa memegang pantat Anak KORBAN sebelum menyuruh Anak KORBAN memegang alat kelamin (penis) Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan percabulan tersebut secara paksa dengan cara Terdakwa menekan bahu dari Anak KORBAN sehingga Anak KORBAN dalam posisi jongkok menghadap ke hadapan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak KORBAN, namun Anak KORBAN tidak membuka mulut nya. Lalu, Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke mulut Anak KORBAN

- Bahwa Terdakwa memegang pantat Anak KORBAN sebelum menyuruh Anak KORBAN memegang alat kelamin (penis) Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa khilaf saat melakukan percabulan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menjadi korban percabulan semasa kecil saat Terdakwa disuruh untuk memegang alat kelamin (penis) laki-laki dewasa.
 - Bahwa Terdakwa mempunyai penyimpangan kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis laki-laki dengan laki-laki
 - Bahwa Terdakwa suka menyimpan video porno hubungan seksual sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki.
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan percabulan tersebut Anak KORBAN hanya diam saja dan tidak memberontak ataupun menangis.
 - Bahwa pada saat melakukan percabulan tersebut alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang dan Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin (penis) Terdakwa di mulut Anak KORBAN namun tidak mengeluarkan sperma didalam mulut.
 - Bahwa Terdakwa saat berumur 6 (enam) tahun pernah menjadi korban percabulan sesama jenis dan saat di kelas 1 SMA pernah menjadi korban percabulan oleh sesama jenis sehingga mengakibatkan trauma kepada Terdakwa.
- f. Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Anak KORBAN, keterangan Saksi NURMALA, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa 6 (enam) lembar screen shoot percakapan Whatsapp a.n sdr. Kak RISAL, yang mana Terdakwa mengakui telah melakukan kesalahan berupa perbuatan cabul terhadap Anak KORBAN dan meminta maaf kepada Saksi NURMALA.
- g. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Realme DARE TO LEAP warna biru dengan casing warna hijau dengan stiker bertuliskan "HOORCRUX" milik Terdakwa yang berisikan foto dan video hubungan seksual sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki. Maka didapatkan fakta bahwa Terdakwa mempunyai ketertarikan pada hubungan sesama jenis, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara menggesek-gesekan alat kelamin (penis) Terdakwa ke mulut Anak KORBAN untuk memuaskan hasrat nafsu seksual dari Terdakwa.

4. Bahwa dari tanggapan penasehat hukum terdakwa yang menerangkan bahwa perbuatan cabul itu adalah ketika alat kelamin dari Terdakwa ini masuk kedalam mulut anak korban lantas digoyang-goyang maka itu baru bisa dikatakan terpenuhi unsur perbuatan cabulnya namun pada faktanya sesuai dengan keterangan dari saksi anak korban maupun keterangan dari Terdakwa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mana alat kelamin dari Terdakwa tidak sempat masuk kedalam mulut anak korban dan anak korban karena anak korban menutup bibirnya rapat-rapat sehingga bagi kami itu bukan perbuatan cabul.

Atas tanggapan penasehat hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli R. SUSILO yang menjelaskan "yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb."

Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Anak dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta bahwa:

- Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam pantat Anak KORBAN dan memegang pantat Anak KORBAN.
- Terdakwa menekan bahu dari Anak KORBAN dan mengarahkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke mulut Anak KORBAN.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHP, menyatakan ayat (4) "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu", maka Penuntut Umum berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan sama dengan apa yang dibuktikan oleh Penuntut Umum yang membuktikan Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang, atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan. **Sehingga Penuntut Umum** berkeyakinan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tidak langsung **MENGAKUI** perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak KORBAN yang menjadi korban atas perbuatan Pencabulan yang telah Terdakwa lakukan

5. Bahwa kami Penuntut Umum menuntut diri terdakwa **RIZAL JIBRAN Bin KACO** adalah berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli dan petunjuk serta keterangan terdakwa yang telah diuraikan secara lengkap dan jelas dalam Surat Tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum dalam

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa sendiri mengenai pembelaannya hanyalah berdasarkan pendapat saja atau asumsi saja dan tidak didukung dengan adanya alat bukti yang bernilai dalam pembuktian.

6. Bahwa semua Alasan atau dalil-dalil yang disampaikan Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota PEMBELAAN (PLEDOI) dimana menjelaskan suatu alasan yang berdasar pada pendapat/asumsi tanpa didukung oleh alat bukti selama proses persidangan berjalan yang menjadikan alasan tersebut tidak mempunyai dasar hukum pembuktian yang jelas yang mendukung Nota Pembelaan (Pledoi) yang disimpulkan oleh Penasehat Hukum terdakwa sehingga nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut harus ditolak.

7. Bahwa Tanggapan/ Replik Penuntut Umum ini atas Pembelaan/ Pledoi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Tuntutan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIZAL JIBRAN Bin KACO, pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Jl. Pipa RT.23 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban umur 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan (berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: (6474-LU-02122014-0019) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, pada saat Anak Korban sedang bermain di rumah Sdr. QOILA. Kemudian Anak KORBAN melihat Terdakwa yang hendak pergi. Setelah itu, Anak KORBAN menanyakan Terdakwa hendak pergi kemana dan Terdakwa mengatakan hendak pergi ke rumah Terdakwa. Lalu, Anak KORBAN mengatakan mau ikut dengan Terdakwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dan Anak KORBAN pergi naik sepeda motor milik Terdakwa ke rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Pipa RT.23 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang. Pada saat di perjalanan, Anak KORBAN melihat Saksi JULKAIDAH dan Saksi JULKAIDAH melihat Terdakwa bersama dengan Anak KORBAN pergi menggunakan sepeda motor ke arah rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak KORBAN langsung memberikan makan bebek. Sesudah memberikan makan bebek, Terdakwa pergi ke kamar mandi dan Anak KORBAN bermain di ruang tamu. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari kamar mandi sambil menggunakan handuk warna biru dan melihat Anak KORBAN. Setelah itu, Terdakwa membuka handuk warna biru yang dipakai oleh Terdakwa sehingga Anak KORBAN dapat melihat alat kelamin (penis) Terdakwa. Kemudian, Terdakwa menarik Anak KORBAN dan menekan bahu dari Anak KORBAN sehingga Anak KORBAN dalam keadaan jongkok dihadapan Terdakwa. Lalu, Anak KORBAN melihat alat kemaluan (penis) Terdakwa yang dalam keadaan tegang dan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak KORBAN, namun Anak KORBAN menutup mulutnya. Setelah itu, Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin (penis) Terdakwa di mulut Anak KORBAN. Tidak lama kemudian, Terdakwa mendengar bunyi handphone sehingga Terdakwa kembali memakai handuk warna biru dan bergegas mengangkat telepon dari Saksi DEWI yang menanyakan keberadaan Anak KORBAN. Kemudian, Terdakwa mengatakan kepada Saksi DEWI bahwa Anak KORBAN bersama dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dan Terdakwa akan mengantarkan Anak KORBAN pulang. Setelah itu, Terdakwa pergi bersama dengan Anak KORBAN ke rumah Sdr. QOILA;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma dan depresi berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Nomor: 467/018/UPTDPPA.DPPKB yang ditandatangani oleh Plh. Kepala UPT PPA Sukinawati, SKM dan Psikolog Laela Siddiqah, M. Psi, Psikolog dan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang yang ditandatangani oleh Marwati, SE. NIP: 196910182000122002 selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Sosial Kota Bontang dan Makromin, D.Tr.Sos selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Bontang;

- Bahwa umur Anak Korban saat dicabuli oleh Terdakwa adalah berumur 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan berdasarkan Fotocopy Surat Akte Kelahiran Nomor: ----- atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. M. Edison A,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang) pada tanggal 26 Oktober 2014 telah lahir ANAK KORBAN anak ke-satulasi-laki dari Ayah HASAN BASRI dan Ibu AGUSTINA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

1. Anak Korban, (Anak Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa umur anak korban saat ini 8 tahun 6 bulan dan anak korban masih bersekolah di SDN 005 Loktuan Kls II;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Terdakwa melakukan percabulan sebanyak 1 (satu) kali pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa RIZAL tepatnya di Jl. Pipa Rt.23 Kel. Guntung Kec. Bontang Utar Kota Bontang;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah Sdr. QOILA, pada saat Anak KORBAN sedang melihat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. QOILA. Setelah itu, Anak KORBAN melihat Terdakwa yang hendak pergi dan menanyakan Terdakwa hendak pergi kemana dan Anak KORBAN mengatakan mau ikut ke rumah Terdakwa. Kemudian, Terdakwa dan Anak KORBAN pergi naik Sepeda motor milik Terdakwa ke rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Pipa RT.23 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang. Pada saat di perjalanan, Anak KORBAN melihat Saksi JULKAIDAH dan Saksi JULKAIDAH melihat Terdakwa bersama dengan Anak KORBAN pergi menggunakan sepeda motor kearah rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa dan Anak KORBAN langsung pergi memberi makan bebek. Sesudah memberi



makan bebek, Terdakwa pergi masuk ke dalam rumah untuk mandi sedangkan Anak KORBAN bermain di rumah Terdakwa. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari kamar mandi dan Anak KORBAN melihat Terdakwa keluar dari kamar mandi menggunakan handuk warna biru. Lalu, Terdakwa menghampiri anak KORBAN dan membuka handuk warna biru tersebut ke lantai dan Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke arah pantat dari Anak KORBAN. Setelah itu, Anak KORBAN hendak pergi namun Terdakwa langsung menarik badan dari Anak KORBAN, sehingga Anak KORBAN menghadap ke arah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak KORBAN untuk menunduk dengan cara Terdakwa menekan bahu dari Anak KORBAN sehingga Anak KORBAN dalam keadaan jongkok didepan alat kelamin (penis) dari Terdakwa (Anak KORBAN melihat alat kelamin (penis) dari Terdakwa dalam keadaan berdiri dan terdapat bulu di sekitar alat kemaluan). Kemudian, Terdakwa berusaha memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke mulut Anak KORBAN namun Anak KORBAN berusaha menutup mulut. Lalu, Terdakwa menggesek-gesekan alat kemaluan Terdakwa ke mulut Anak KORBAN. Tidak lama kemudian Handphone milik Terdakwa berbunyi, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatan nya tersebut dan mengangkat telepon dari Saksi DEWI yang menanyakan keberadaan Anak KORBAN. Setelah itu, Terdakwa langsung bergegas memakai pakaian dan langsung pergi mengantarkan Anak KORBAN ke rumah Sdr. QOILA. Sesampainya di rumah Sdr. QOILA, Saksi DEWI menanyakan apa yang dilakukan Anak KORBAN di rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan percabulan tersebut secara paksa dengan cara Terdakwa menekan bahu dari Anak KORBAN sehingga Anak KORBAN dalam posisi jongkok menghadap ke hadapan Terdakwa. Kemudian Terdakwa berusaha memasukkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak KORBAN, namun Anak KORBAN tidak membuka mulut nya. Lalu, Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin (penis) milik Terdakwa ke mulut Anak KORBAN;
- Bahwa Anak KORBAN menerangkan pada saat Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak KORBAN, Terdakwa sempat menyuruh untuk menghisap alat kelamin (penis) milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memegang pantat Anak KORBAN sebelum menempelkan alat kelamin (penis) ke arah mulut Anak KORBAN;
- Bahwa Anak KORBAN menceritakan kejadian percabulan tersebut kepada Saksi JULKAIDAH dan Sdr. QOILA yang dilakukan dengan cara Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin (penis) Terdakwa ke mulut



Anak KORBAN. Kemudian Saksi JULKAIDAH menceritakan kejadian percabulan tersebut kepada Saksi DEWI;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak KORBAN agar tutup mulut karena om RIZAL mau kasih masuk penis dan Anak KORBAN sempat ingin berteriak namun tidak bisa karena takut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa menutup pintu;

- Bahwa Anak KORBAN membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (Satu) lembar baju kaos lengan panjang warna warni dan 1 (satu) lembar celana kain pendek merupakan barang bukti yang digunakan oleh Anak KORBAN pada saat kejadian percabulan;

- Bahwa Anak KORBAN membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar handuk warna biru merupakan barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian percabulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak memaksa Anak Korban dan Terdakwa tidak menggesek-gesekan alat kelaminnya, Terdakwa hanya mengelus-elus pantat Anak KORBAN, pintu dalam keadaan terbuka;

2. HASAN BASRI Bin S DAENG NGALLE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 19.15 Wita di rumah Terdakwa RIZAL tepatnya di Jalan Pipa RT.23 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan pengakuan Anak KORBAN kepada Saksi HASAN (Ayah dari Anak Korban) pada hari Selasa tanggal 18 April 2023, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa RIZAL menyuruh Anak KORBAN memegang alat kelamin (penis) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menekan bahu Anak KORBAN dan mengarahkan kearah alat kelamin (penis) milik Terdakwa serta menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak KORBAN;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa RIZAL memegang kepala dari Anak KORBAN kearah alat kelamin (penis) milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak KORBAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan cabul tersebut sebanyak 1 (Satu) kali di rumah Terdakwa RIZAL tepatnya di Jalan Pipa RT.23 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak sengaja menggesekan alat kelaminnya kepada anak korban;



3. NURMALA DEWI Binti LATIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian percabulan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 19.15 Wita di rumah Terdakwa RIZAL tepatnya di Jalan Pipa RT.23 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat Saksi JULKAIDAH menceritakan bahwa Anak KORBAN disuruh untuk memegang alat kemaluan (penis) Terdakwa dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam mulut Anak KORBAN. Kemudian Saksi DEWI memanggil Anak KORBAN untuk bercerita dan Anak KORBAN bercerita Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, Terdakwa yang baru keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa menurunkan handuk miliknya. Setelah itu Anak KORBAN disuruh memegang alat kelamin Terdakwa namun Anak KORBAN menutup mulutnya. Lalu, Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa kemulut Anak KORBAN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 18.15 Wita, Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan keberadaan Anak KORBAN dan Terdakwa mengatakan Anak KORBAN berada di rumah Terdakwa. Kemudian sekitar 30 menit, Terdakwa mengantarkan Anak KORBAN kembali ke rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tinggal bersama dengan Saksi RUDDYNAL namun terdapat hubungan khusus bukan hanya sekedar hubungan anak dengan orang tua;
- Bahwa Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui chat Whatsapp pada tanggal 26 Maret 2023 sekitar pukul 16.56 Wita, terkait kejadian percabulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak KORBAN dan Terdakwa mengakui kejadian percabulan tersebut dan mengaku bersalah. Kemudian pada tanggal 18 April 2023, Saksi DEWI menceritakan kejadian percabulan tersebut kepada orang tua Anak KORBAN dan melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 6 (enam) lembar screan shoot percakapan Whatsapp a.n sdr Kak RISAL merupakan bukti percakapan antara Saksi NURMALA dengan Terdakwa terkait perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi NURMALA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak sengaja menggesekan alat kelaminnya kepada anak korban;



4. JULKAIDAH, A.MD. Keb Binti M. NADSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana percabulan terhadap Anak tersebut ialah Anak Korban umur 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan (berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6474-LU-02122014-0019 dan yang menjadi pelaku perbuatan cabul tersebut adalah Terdakwa RIZAL JIBRAN Bin KACO.

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan dari pengakuan Anak KORBAN kepada Saksi HASAN (Ayah dari Anak Korban) pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 19.15 Wita di rumah Terdakwa RIZAL tepatnya di Jalan Pipa RT.23 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang.

- Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 Wita, Anak KORBAN dan Sdr. QOILA datang ke rumah Saksi JULKAIDAH. Kemudian Anak KORBAN dalam keadaan takut menceritakan kejadian percabulan yang dilakukan Terdakwa di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa memasukkan jarinya ke pantat Anak KORBAN kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin (Penis) Terdakwa ke mulut Anak KORBAN. Kemudian Saksi JULKAIDAH menanyakan kapan Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dan Anak KORBAN mengatakan pada saat Anak KORBAN ikut pergi bersama Terdakwa ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita, Saksi JULKAIDAH melihat Terdakwa bersama dengan Anak KORBAN naik motor kearah rumah Terdakwa. Saksi JULKAIDAH melihat Terdakwa membawa kantong kuning berisikan makanan ayam dan bebek.

- Bahwa Saksi menerangkan Anak KORBAN masih merasakan sakit pada pantat akibat perbuatan Terdakwa tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak sengaja menggesekan alat kelaminnya kepada anak korban, dan hanya mengelus pantat Anak Korban;

5. RUDDYNAL DJUFRI DJUUNA Bin EDI DJUUNA (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi Facebook sekitar tahun 2017, Terdakwa menceritakan tentang kehidupannya yang mana Terdakwa tidak diperhatikan oleh keluarganya dan meminta Saksi RUDDYNAL untuk menjadi Ayah Angkat dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa pergi ke Palu untuk menemui Saksi RUDDYNAL dan mengajak Saksi RUDDYNAL untuk ikut ke Bontang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa. Setelah itu pada tahun 2018, Saksi RUDDYNAL tinggal Bersama dengan Terdakwa di Bontang;

- Bahwa Saksi pernah melihat Anak KORBAN di rumah Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Februari 2023, pada saat Saksi RUDDYNAL sedang berada di lantai 2 rumah Terdakwa. Kemudian, Saksi RUDDYNAL mendengar suara motor milik Terdakwa dan Saksi RUDDYNAL melihat Terdakwa datang bersama dengan Anak KORBAN kedalam rumah. Tidak lama kemudian Saksi RUDDYNAL melihat Terdakwa berada di depan kamar mandi menggunakan handuk warna biru. Setelah itu, Saksi RUDDYNAL melihat Terdakwa secara buru-buru menggunakan pakaian dan bergegas mengantarkan Anak KORBAN pulang;

- Bahwa Saksi RUDDYNAL sering menegur Terdakwa agar tidak membawa anak kecil bermain di rumah;

- Bahwa Saksi RUDDYNAL tidur bersama dengan Terdakwa dalam 1 (satu) kamar dan sering melihat Terdakwa mandi;

- Bahwa Saksi RUDDYNAL sering mengingatkan Terdakwa agar kembali ke jalan yang lurus dan sesat serta agar Terdakwa kembali menjadi normal;

- Bahwa Saksi RUDDYNAL sering mengingatkan Terdakwa RIZAL menjadi lelaki sejati dan meninggalkan penyimpangan seksual;

- Bahwa Saksi RUDDYNAL menerangkan Anak KORBAN sudah 2 (dua) kali bermain di rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar handuk warna biru adalah handuk yang dipakai oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN umur Bin HASAN BASRI umur 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita di rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Pipa RT.23 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan cara Terdakwa tidak sengaja menggesekan alat kelamin (penis) Terdakwa kemulut Anak KORBAN namun Anak KORBAN menutup mulut sehingga Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak KORBAN;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah Sdr. MARWATI. Kemudian pada saat Terdakwa sedang tidur di kamar, secara tiba-tiba datang Anak KORBAN yang sedang bermain dan tanpa sengaja menyentuh alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam celana sehingga Terdakwa merasakan terangsang. Setelah itu, Terdakwa yang hendak pulang ke rumah Terdakwa bertemu dengan Anak KORBAN dan ANAK KORBAN meminta ikut ke rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa Bersama dengan Anak KORBAN pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Pipa RT.23 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Anak KORBAN pergi memberi makan bebek. Kemudian, Terdakwa pergi ke kamar mandi dan Anak KORBAN bermain di ruang tamu. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari kamar mandi menggunakan handuk warna biru dan melihat Anak KORBAN. Setelah itu, Terdakwa langsung membuka handuk warna biru yang dipakai oleh Terdakwa dan menanyakan kepada Anak KORBAN "kenapa mau inikah sambil menunjukkan kemaluan saya". Lalu, Terdakwa menekan bahu anak KORBAN dan Terdakwa langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak KORBAN namun Anak KORBAN menutup mulut nya. Setelah itu, Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) Terdakwa di mulut Anak KORBAN. Lalu, Terdakwa mendengar bunyi Handphone dan Terdakwa langsung memakai kembali handuk warna biru milik Terdakwa dan mengangkat telepon dari Saksi DEWI yang menanyakan keberadaan Anak KORBAN. Kemudian, Terdakwa mengatakan bahwa Anak KORBAN sedang berada di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak KORBAN ke rumah Sdr. MARWATI;
- Bahwa Terdakwa memegang pantat Anak KORBAN sebelum melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa khilaf saat melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi korban percabulan semasa kecil saat Terdakwa disuruh untuk memegang alat kelamin (penis) laki-laki dewasa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai penyimpangan kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis laki-laki dengan laki-laki;
- Bahwa Terdakwa suka menyimpan video porno laki-laki;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan percabulan tersebut Anak KORBAN hanya diam saja dan tidak memberontak ataupun menangis;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan percabulan tersebut alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang dan Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin (penis) Terdakwa di mulut Anak KORBAN namun tidak mengeluarkan sperma didalam mulut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak KORBAN menggunakan baju lengan Panjang garis-garis warna Pelangi dan celana pendek warna coklat;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak KORBAN agar tidak menceritakan kejadian percabulan tersebut kepada siapa-siapa dan Anak KORBAN hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Realme DARE TO LEAP warna biru dengan casing warna hijau dengan stiker bertuliskan "HOORCRUX" adalah Handphone milik Terdakwa yang berisikan foto dan video porno berupa gambar dan video hubungan seksual antara sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar handuk warna biru merupakan handuk yang dipakai oleh Terdakwa pada saat kejadian percabulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan terkait barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa screenshot percakapan chat Whatsapp antara Saksi DEWI dengan Terdakwa yang menerangkan adanya kejadian percabulan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak KORBAN dan Terdakwa meminta maaf atas kejadian percabulan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa oleh penyidik Polisi yang dibuat berdasarkan ketentuan Undang-undang dan dibawah sumpah jabatan serta ditanda tangani oleh masing-masing pihak pada saat itu juga. (vide Pasal 187 huruf a KUHP).
- Laporan Pemeriksaan Psikologis dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bontang Nomor: 467/018/UPTDPPA.DPPKB tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala UPT PPA Sukinawati, SKM dan Psikolog Laela Siddiqah, M. Psi, Psikolog yang menerangkan An. Klien : ANAK KORBAN umur: 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kesimpulan:

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologs, klien menunjukkan kondisi psikologis yang kurang stabil. Terdapat sejumlah perubahan perilaku karena peristiwa yang dialami dan ada kemungkinan anak mengalami kondisi depresi.
- Depresi dapat dikarenakan beberapa factor, seperti genetic, psikosial, kepribadian, psikodinamika, kegagalan, dan kognitif. Anak-anak dan remaja yang depresi akan meningkatkan risiko untuk melakukan bunuh diri karena merasa tertekan, bahkan mengatakan ingin mati atau mungkin berbicara tentang bunuh diri. Depresi yang dialami anak dan remaja juga bisa menyeret kepada kebiasaan buruk dan terjerumus penyalahgunaan alkohol, atau obat lain sebagai cara untuk menenangkan diri agar merasa lebih baik (Haryanto et al., 2015). Adapun penyebab kondisi depresi klien adalah kondisi psikososial, dimana klien mengalami perlakuan buruk secara seksual yang dilakukan oleh lelaki dewasa yang berpotensi menjadi situasi traumatic pada diri klien. Keadaan klien saat ini dapat menjadi semakin kompleks apabila tidak segera diberi pendampingan untuk menyembuhkan traumatisnya. Sampai saat ini, klien masih terus terbayang-bayang dan sulit menghilangkan pikiran-pikiran tentang kejadian.

- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bontang tanggal 30 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Marwati, SE. NIP: 196910182000122002 selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bontang dan Makromin, D.Tr.Sos selaku Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Bontang. Dengan kesimpulan: Anak Korban mengalami pelecehan selama 2 (dua) kali ditempat yang berbeda. Kejadian pertama terjadi di rumah temannya yang bernama Qoila Nova, dan kejadian berikutnya di rumah pelaku di Jalan Pipa RT.23 Kel. Guntung. Anak Korban MRG menjadi ABH dengan status sebagai Anak Korban dari kasus tindak pidana Pencabulan terhadap anak di bawah umur sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

- Fotocopy Surat Akte Kelahiran Nomor: 6474-LU-02122014-0019 atas nama ANAK KORBANYang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. M. Edison A,MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang) pada tanggal 26 Oktober 2014 telah lahir ANAK KORBANanak ke-satulaki-laki dari Ayah HASAN BASRI dan Ibu AGUSTINA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna warni;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar handuk warna biru;
- 1 (satu) buah Hp merek Realme DARE TO LEAP warna biru dengan casing warna hijau dengan stiker bertuliskan "HOORCRUX";
- 6 (enam) lembar screan shoot percakapan Whatsapp a.n sdr. Kak RISAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah Sdr. MARWATI. Kemudian pada saat Terdakwa sedang tidur di kamar, secara tiba-tiba datang Anak KORBAN yang sedang bermain dan tanpa sengaja menyentuh alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam celana sehingga Terdakwa merasa terangsang. Setelah itu, Terdakwa yang hendak pulang ke rumah Terdakwa bertemu dengan Anak KORBAN dan ANAK KORBAN meminta ikut ke rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa Bersama dengan Anak KORBAN pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Pipa RT.23 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Anak KORBAN pergi memberi makan bebek. Kemudian, Terdakwa pergi ke kamar mandi dan Anak KORBAN bermain di ruang tamu. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari kamar mandi menggunakan handuk warna biru dan melihat Anak KORBAN. Setelah itu, Terdakwa langsung membuka handuk warna biru yang dipakai oleh Terdakwa dan menanyakan kepada Anak KORBAN "kenapa mau inikah sambil menunjukkan kemaluan saya". Lalu, Terdakwa menekan bahu

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak KORBAN dan Terdakwa langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak KORBAN namun Anak KORBAN menutup mulut nya. Setelah itu, Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) Terdakwa di mulut Anak KORBAN. Lalu, Terdakwa mendengar bunyi Handphone dan Terdakwa langsung memakai kembali handuk warna biru milik Terdakwa dan mengangkat telepon dari Saksi DEWI yang menanyakan keberadaan Anak KORBAN. Kemudian, Terdakwa mengatakan bahwa Anak KORBAN sedang berada di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengantakan Anak KORBAN ke rumah Sdr. MARWATI;

- Bahwa Terdakwa memegang pantat Anak KORBAN sebelum melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan khilaf saat melakukan perbuatan cabul tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjadi korban percabulan semasa kecil saat Terdakwa disuruh untuk memegang alat kelamin (penis) laki-laki dewasa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai penyimpangan kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis laki-laki dengan laki-laki;
- Bahwa Terdakwa suka menyimpan video pornografi laki-laki dengan laki-laki di dalam handphonenya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN TUNGGAL

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur "Setiap orang"*
2. *Unsur "Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1. "Setiap Orang"



Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama **RIZAL JIBRAN BIN KACO (ALM)**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

AD.2. “Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Dilarang: merupakan sub unsur yang menunjukkan delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan.;

Serangkaian Kebohongan : Serangkaian cerita yang tidak benar, dan setiap tindakan yang bersifat menipu, yang bukan hanya sekedar bohong, harus dianggap sebagai penipuan;

Membujuk: Merupakan ajakan/anjuran yang dilakukan tanpa suatu paksaan baik fisik maupun psikis (dengan ataupun tidak dengan suatu pembayaran/kompensasi);

Anak: yang belum genap berusia 18 (delapanbelas) tahun;

Cabul : keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih sub unsur melakukan membujuk anak sebagaimana telah terungkap dalam fakta hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa Anak yang dimaksudkan dalam perkara *a quo* adalah Anak Korban Korban yang berdasarkan Surat Akte Kelahiran Nomor: 6474-LU-02122014-0019 atas nama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 26 Oktober 2014 dan saat kejadian berusia 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, bahwa apabila dihubungkan dengan kejadian saat itu Anak Korban belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka subunsur Anak telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 Wita, pada saat Terdakwa sedang beristirahat di rumah Sdr. MARWATI. Kemudian pada saat Terdakwa sedang tidur di kamar, secara tiba-tiba datang Anak KORBAN yang sedang bermain dan tanpa sengaja menyentuh alat kelamin (penis) Terdakwa di dalam celana sehingga Terdakwa merasa terangsang. Setelah itu, Terdakwa yang hendak pulang ke rumah Terdakwa bertemu dengan Anak KORBAN dan ANAK KORBAN meminta ikut ke rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa Bersama dengan Anak KORBAN pergi menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke rumah Terdakwa tepatnya di Jl. Pipa RT.23 Kel. Guntung Kec. Bontang Utara Kota Bontang. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa bersama dengan Anak KORBAN pergi memberi makan bebek. Kemudian, Terdakwa pergi ke kamar mandi dan Anak KORBAN bermain di ruang tamu. Tidak lama kemudian, Terdakwa keluar dari kamar mandi menggunakan handuk warna biru dan melihat Anak KORBAN. Setelah itu, Terdakwa langsung membuka handuk warna biru yang dipakai oleh Terdakwa dan menanyakan kepada Anak KORBAN "kenapa mau inikah sambil menunjukkan kemaluan saya". Lalu, Terdakwa menekan bahu anak KORBAN dan Terdakwa langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke mulut Anak KORBAN namun Anak KORBAN menutup mulut nya. Setelah itu, Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin (penis) Terdakwa di mulut Anak KORBAN. Lalu, Terdakwa mendengar bunyi Handphone dan Terdakwa langsung memakai kembali handuk warna biru milik Terdakwa dan mengangkat telepon dari Saksi DEWI yang menanyakan keberadaan Anak KORBAN. Kemudian, Terdakwa mengatakan bahwa Anak KORBAN sedang berada di rumah Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengantakan Anak KORBAN ke rumah Sdr. MARWATI;

Menimbang bahwa Terdakwa memegang pantat Anak KORBAN sebelum melakukan perbuatan tersebut. Bahwa Terdakwa menyatakan khilaf saat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan cabul tersebut. Bahwa Terdakwa pernah menjadi korban percabulan semasa kecil saat Terdakwa disuruh untuk memegang alat kelamin (penis) laki-laki dewasa. Bahwa Terdakwa mempunyai penyimpangan kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis laki-laki dengan laki-laki. Bahwa Terdakwa suka menyimpan video pornografi laki-laki dengan laki-laki di dalam handphonenya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperoleh bukti Petunjuk sebagaimana diatur dalam pasal 188 (1) KUHP dimana terdapat persesuaian antara perbuatan, kejadian dan keadaan dalam alat bukti Saksi dan alat bukti surat tersebut, di dalam teori pembuktian alat bukti Petunjuk adalah *cicumstantial evidence* atau bukti tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap, dimana dalam perkara *a quo* bukti petunjuk tersebut mengantarkan kepada kesimpulan Terdakwa telah melakukan membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di atas telah terpenuhi, maka Menurut Majelis hakim unsur-unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa pada intinya anak korban Muhamad Korban Gemilang Bin Hasan Basri ketika pada saat kejadian tersebut Terakwa tidak sama sekali membujuk anak korban untuk melakukan cabul, alat kelamin dari Terdakwa tidak sempat masuk kedalam mulut anak korban namun hanya mengena bibir saja, anak korban pada saat itu tidak menghindar dan melakukan perlawanan atau setidaknya berteriak atau melawan akan tetapi anak korban pada saat itu justru memilih diam, Terdakwa tidak memiliki sama sekali niat atau rencana untuk melakukan perbuatan cabul dan anak korbanlah yang memaksa ikut dengan Terdakwa sementara Terdakwa tidak mau sama sekali untuk membawanya amun si anak korban sudah berusaha naik di atas motor Terdakwa;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang terhadap hal tersebut Penuntut Umum berpendapat berdasarkan pendapat Ahli R. SUSILO yang menjelaskan "yang dimaksudkan dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb."

Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Anak dan keterangan Terdakwa, didapatkan fakta bahwa: Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa kedalam pantat Anak KORBAN dan memegang pantat Anak KORBAN. Terdakwa menekan bahu dari Anak KORBAN dan mengarahkan alat kelamin (penis) Terdakwa ke mulut Anak KORBAN;

Menimbang dalam hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Terdakwa tidak memaksa Anak Korban untuk melakukan perbuatan berupa menggesekan penis Terdakwa pada bibir anak korban dan Anak Korban tidak berteriak ketika diraba pantatnya bukanlah suatu unsur yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar karena pada intinya perlindungan anak adalah menetapkan anak yang berada dibawah umur untuk dilindungi harkat dan kehormatannya, dan menggesekan kemaluan pada bibir anak korban serta meraba pantat anak korban sudah merupakan perbuatan cabul yang tidak semestinya dilakukan oleh Terdakwa, Terlebih apabila melihat latar belakang Terdakwa pernah mendapat pelecehan seksual dimasa lalunya dan berdasarkan keterangan saksi RUDDYNAL, Terdakwa memiliki penyimpangan seksual menyukai sesama jenis, yang sudah semestinya dihentikan dan tidak menjadikan anak sebagai korban penyimpangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pembelaan Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna warni;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu-abu

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Anak Korban maka Dikembalikan kepada Anak Korban, kemudian terhadap barang bukti:

- 1 (satu) lembar handuk warna biru
- 1 (satu) buah Hp merek Realme DARE TO LEAP warna biru dengan casing warna hijau dengan stiker bertuliskan "HOORCRUX"

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan merupakan milik Terdakwa dan tidak berhubungan dengan tindak pidana maka dikembalikan kepada Terdakwa RIZAL JIBRAN Bin KACO, sedangkan

- 6 (enam) lembar screen shoot percakapan Whatsapp a.n sdr. Kak RISAL;

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan merupakan, alat bukti elektronik yang menunjang pembuktian maka ditetapkan terlampir dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* juga mempertimbangkan dampak yang dialami oleh Anak Korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa:

- Trauma Sexual pada Anak Korban, dampaknya tidak langsung terlihat, namun bukan hanya trauma, karena dari awal fungsi-fungsi otak untuk menilai dan mengolah sudah mulai dirusak dengan contoh perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak hanya menyerang kehormatan fisik anak-anak, melainkan juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan emosional. Menurut Violence Prevention Initiative (2009), bahwa kekerasan seksual yang dialami oleh korban dalam berbagai jenisnya akan mempengaruhi perkembangan kognitif, sosial emosional dan fisik korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1), ayat (2) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **RIZAL JIBRAN BIN KACO (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna warni;
- 1 (satu) lembar celana kain pendek warna abu-abu

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2023/PN Bon



Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) lembar handuk warna biru
- 1 (satu) buah Hp merek Realme DARE TO LEAP warna biru dengan casing warna hijau dengan stiker bertuliskan "HOORCRUX"

Dikembalikan kepada Terdakwa RIZAL JIBRAN Bin KACO

- 6 (enam) lembar screan shoot percakapan Whatsapp a.n sdr. Kak RISAL;

Dilampirkan dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha, S.H., Enny Oktaviana, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Muhamad Ridwan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Enny Oktaviana, S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Noor Laila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Enny Oktaviana, S.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Noor Laila, S.H.